

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah dilakukan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kasus kekerasan seksual makin tahun makin meningkat dan dirasa semakin meresahkan. Oleh sebab itu penting sekali peranan Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Barat dalam melindungi hak anak korban kekerasan seksual sebagai lembaga kemasyarakatan yang berperan dalam melindungi hak-hak anak agar dapat terpenuhi. Dalam bentuk pelaksanaan perlindungan hak anak korban kekerasan seksual LPA memberikan perlindungan berbentuk Konsultasi hukum yakni konsultasi mengenai penanganan kasus yang dihadapi oleh korban dan juga berupa pemberian informasi mengenai hak-hak korban dalam proses hukum yang dijalankannya dan pendampingan hukum seperti menanyakan, menyuratkan ke kantor polisi, memantau kasus yang dihadapi, dan pendampingan hukum dalam proses acara di pengadilan apa bila keluarga korban dan pihak korban menghendaki proses pendampingan hukum.
2. Kendala yang dialami LPA dalam penerapan perlindungan terhadap anak yaitu kendala yang berasal dari dalam (*intern*) yang meliputi masalah biaya, sarana yang dibutuhkan dan ketersediaan sumber daya manusia dan kendala dari luar (*extern*) yang meliputi ketersediaan lembaga, kondisi masyarakat, kondisi keluarga dan pandangan masyarakat terhadap kekerasan seksual. Upaya mengatasi kendala dalam penerapan

perlindungan anak yaitunya melalui mengatasi masalah pembiayaan, sarana dan sumber daya manusia dengan berkoordinasi dengan dinas sosial, pemberian pemahaman kepada masyarakat dan keluarga korban, meleakukan sosialisasi kepada masyarakat, menjadikan isu anak yang merupakan isu domestik menjadi isu publik.

B. SARAN

1. Lembaga Perlindungan Anak dapat berperan aktif dalam melindungi anak khususnya anak korban kekerasan seksual dan memberikan pemahaman hak-hak anak, dan pentingnya masa depan anak, Melakukan penyuluhan dan melibatkan peran serta masyarakat untuk melaksanakan perlindungan terhadap hak anak,
2. Bagi pemerintah baik pusat maupun daerah agar menerapkan atau sosialisasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan membuat peraturan daerah yang mengatur tentang perlindungan hak anak korban kekerasan seksual.
3. Pemerintah diharapkan menyediakan anggaran dan fasilitas untuk membantu lembaga dan organisasi yang menangani masalah anak, untuk menjangkau anak yang berada di daerah-daerah tertinggal dan anak yang tidak mampu, serta menambah sumber daya manusia yang ada sehingga kasus dapat yang ditangani dapat selesai dengan cepat.